**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**
2. Pembuktian kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kendari umumnya hanya dengan menghadirkan dua orang saksi untuk menguatkan dalil pihak yang berperkara dalam proses hukum yang sedang dijalaninnya. Kehadiran dua orang saksi dinilai dapat memberikan keterangan yang jelas tentang kondisi rumah tangga penggugat maupun tergugat yang sedang menghadapi perceraian. Namun terdapat juga kasus yang dalam menguatkan dalil pembuktiannya, penggugat juga menghadirkan alat bukti digital agar menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkaranya.
3. Hakim Pengadilan Agama dalam pembuktian kasus perceraian di Pengadilan Agama kelas 1 A Kendari, pada dasarnya cukup terbuka dan dapat menerima alat bukti digital sebagai dampak dari perkembangan teknologi. Akan tetapi untuk membuktikan kebenaran alat bukti tersebut harus menghadirkan saksi yang ahli di bidangnya. Namun, hal ini tidak sepenuhnya diterapkan karena pertimbangan faktor ekonomi para pihak yang berperkara, sebab apabila menghadirkan saksi yang ahli di bidangnya, biaya perkaranya dibebankan kepada pihak penggugat.
4. **Saran**

Melalui karya tulis ilmiyah ini sebagai manifestasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi hakim Pengadilan Agama kelas 1 A Kendari hendaknya menyampaikan kepada pihak pencari keadilan untuk memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai alat bukti yang disertakan dalam pembuktian perkaranya sehingga lebih meyakinkan hakim dalam memutus perkara yang dihadapinya. Hal ini dikarenakan selama penulis mengikuti jadwal sidang di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kendari, hakim hanya memerintahkan kepada Pihak yang berperkara untuk menghadirkan 2 (dua) orang saksi sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata Pasal 1866, sehingga bagi masyarakat yang kurang memahami perkembangan hukum hanya terbatas pada alat bukti tersebut.
2. Bagi pihak Pengadilan Agama kelas 1 A kendari agar anggaran pembiayaan untuk menghadirkan saksi ahli dalam pembuktian kasus perceraian bisa dimasukkan kedalam anggaran biaya belanja sehingga tidak menyulitkan pihak berperkara yang mempunyai ekonomi lemah dalam menghadirkan alat bukti digital dalam menguatkan dalil pembuktiannya. Selain itu, hendaknya pihak hakim Pengadilan Agama kelas 1 A Kendari, agar dalam pemeriksaan alat bukti digital menghadirkan saksi ahli untuk membuktikan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.